

# STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Kematian dari dokter di Ruang Rawat Inap dokter IGD</li> <li>• Pasien Umum menunjukkan kuitansi pembayaran dari PAT;</li> <li>• Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan (BPJS),</li> <li>• jika menggunakan ambulans dari Rumah Sakit menunjukkan kuitansi pembayaran dari PAT.</li> </ul>
2	Prosedur	<p><b>Pemulasaraan jenazah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas kamar jenazah mengambil jenazah di ruangan setelah menerima informasi dari petugas ruangan;</li> <li>• Petugas membawa jenazah ke kamar jenazah disertai surat keterangan kematian dari dokter;</li> <li>• Jenazah disemayamkan di kamar jenazah selama 2 jam;</li> <li>• Keluarga pasien menyelesaikan administrasi di PAT ; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jika pasien umum jenazah dipulangkan setelah keluarga menunjukkan kwitansi pembayaran dari bagian keuangan di PAT.</li> <li>○ Jika pasien jaminan kesehatan jenazah dipulangkan setelah mendapat informasi dari bagian keuangan di PAT bahwa proses administrasi sudah selesai.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pemulasaraan jenazah covid 19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas kamar jenazah mengambil jenazah diruangan setelah mendapat persetujuan dari keluarga jenazah bahwa jenazah dirawat sesuai dengan protokol kesehatan.</li> <li>• Petugas kamar jenazah mengambil surat kematian dan surat keterangan penyakit menular di ruangan.</li> <li>• Jenazah dilakukan pemulasaraan dengan protokol kesehatan sesuai SPO diruang IKK.</li> <li>• Jenazah disemayamkan di IKK sampai dengan proses koordinasi dengan unit terkait selesai</li> </ul> <p><b>Pemulasaraan jenazah covid dari luar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum : petugas melakukan pemulasaraan sesuai protokol kesehatan setelah keluarga menunjukkan kwitansi pembayaran atau petugas pengantar jenazah</li> <li>• Kerjasama dengan RS lain : petugas melakukan pemulasaraan sesuai protokol kesehatan setelah persyaratan untuk klaim terpenuhi</li> </ul> <p><b>Pelayanan Ambulan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum Jenazah dilakukan pengantaran setelah keluarga jenazah menunjukan kwitansi pembayaran</li> <li>• Jaminan kesehatan Jenazah dilakukan pengantaran setelah keluarga jenazah menunjukan kwitansi pembayaran</li> <li>• Pelayanan Covid Jenazah dilakukan pengantaran dengan ambulans rumah sakit atau BPBD/PMI/PKM setelah pemakaman siap</li> <li>• Pelayanan dari luar Jenazah dilakukan pengantaran dan penjemputan kemudian keluarga jenazah membayar tariff sesuai kwitansi pembayaran yang diberi driver ambulans.</li> </ul> <p><b>Alur Visum Luar Korban Meninggal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenazah dari luar RSUD Kanjuruhan</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenazah masuk IKK dengan membawa surat permintaan Visum et Repertum diterima petugas lalu petugas menghubungi dr. Spesialis Forensik.</li> <li>- Dokter Spesialis Forensik melakukan KIE pada keluarga, kemudian melakukan pemeriksaan luar jenazah dan mengisi formulir pemeriksaan luar.</li> <li>- Visum dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik.</li> <li>- Hasil visum akan diserahkan kepada penyidik melalui rekam medik.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenazah dari dalam RSUD Kanjuruhan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila dokter Spesialis Forensik tidak dapat hadir, maka dapat didelegasikan kepada dokter IGD, kemudian dokter IGD melakukan KIE pada keluarga, lalu melakukan pemeriksaan luar jenazah dan mengisi formulir pemeriksaan luar .</li> <li>- Hasil pemeriksaan dilaporkan pada dokter Spesialis Forensik.</li> <li>- Visum dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik.</li> <li>- Hasil visum akan diserahkan kepada penyidik melalui rekam medik</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pelayanan pemeriksaan Napza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien dalam atau dari luar RSUD Kanjuruhan KLINIK <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien / Keluarga / penyidik meminta dilakukan pemeriksaan napza</li> <li>- Dokter melakukan KIE keluarga / penyidik / pasien</li> <li>- Dilakukan pengambilan sampel urine : Hasil dicek dan segera dibuatkan hasil pemeriksaan tercetak dan ditandatangani dokter Spesialis Forensik Sarana perawat / petugas ( laki-laki dan perempuan ), tabung urin, toilet umum, petugas ikut mengawasi di dalam toilet umum pada saat dilakukannya pemeriksaan.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pelayanan Visum Hidup dari luar RSUD Kanjuruhan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permintaan visum et Repertum diterima petugas</li> <li>• Dokter melakukan KIE pada pasien dan keluarga kemudian melakukan pemeriksaan visum hidup dan mengisi formulir visum hidup</li> <li>• Hasil visum dibuat dan ditandatangani dokter Spesialis Forensik.</li> <li>• Hasil visum akan diserahkan pada penyidik oleh bagian rekam medik</li> </ul> <p><b>Pelayanan Pemeriksaan dalam / Autopsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenazah dari dalam dan luar RSUD Kanjuruhan</li> <li>• Surat permintaan visum et Repertum diterima petugas lalu petugas menghubungi dokter Spesialis Forensik</li> <li>• Dokter Forensik melakukan KIE pada penyidik dan keluarga kemudian melakukan pemeriksaan dalam / autopsi</li> <li>• Bila membutuhkan hasil laboratorium maka sampel akan dikirim ke laboratorium kemudian akan ditunggu hasilnya</li> <li>• Hasil visum dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik</li> <li>• Hasil visum akan diserahkan kepada penyidik melalui rekam medik.</li> </ul> <p><b>Alur pemeriksaan DNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenazah dari luar / dalam RSUD Kanjuruhan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga/ penyidik meminta dilakukan pemeriksaan DNA</li> <li>- Dokter Spesialis forensic melakukan KIE pada keluarga</li> <li>- Dokter melaksanakan autopsy untuk pengambilan sampel DNA dan mengambil sampel darah keluarga untuk DNA sampel dikirim ke lab DNA Serobiomolekuler</li> <li>- Hasil di print dan ditandatangani oleh dokter forensic kemudian diserahkan pada keluarga / penyidik yang meminta</li> </ul> </li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien dari luar / dalam RSUD Kanjuruhan <b>KLINIK FORENSIK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluarga / penyidik meminta dilakukan pemeriksaan DNA</li> <li>- Dokter melakukan KIE pada keluarga</li> <li>- Dokter mengambil darah pasien dan mengambil sampel darah keluarga untuk DNA pembanding</li> <li>- Sampel dikirim ke lab DNA serobiomolekuler</li> <li>- Hasil di print dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik kemudian diserahkan pada keluarga / penyidik yang meminta</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Pelayanan Visum Hidup IGD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien dari luar RSUD Kanjuruhan IGD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permintaan visum et repertum diterima petugas IKK</li> <li>- Dokter melakukan KIE pada pasien dan keluarga, memfoto luka dan kelainan kemudian melaporkan pada dokter forensik</li> <li>- Pasien diminta hadir di jam klinik forensik</li> </ul> </li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan non covid 19 kurang dari 2 jam</li> <li>• Pelayanan covid kurang dari 3 jam</li> <li>• Pelayanan ambulan non covid kurang dari 30 menit</li> <li>• Pelayanan ambulan covid kurang dari 3 jam</li> <li>• Pelayanan visum hidup kurang dari 15 menit</li> <li>• Pelayanan visum luar kurang dari 1 jam</li> <li>• Pelayanan visum dalam (autopsy)</li> </ul>
4	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021</li> <li>• Pasien JKN : Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023</li> </ul>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulasaraan Jenazah</li> <li>• Ambulance Jenazah</li> <li>• Visum hidup</li> <li>• Visum luar meninggal</li> <li>• Visum dalam (autopsy)</li> <li>• Pemeriksaan NAPZA</li> <li>• Pemeriksaan DNA</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pejabat Pengaduan :</b> Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran;</li> <li>• <b>Nomor SMS Gateway/ Whatsapp :</b> 085790974060</li> <li>• <b>Website :</b> <a href="http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id">http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id</a></li> <li>• <b>Email :</b> humas.rsudkanjuruhan@gmail.com</li> <li>• <b>LAPOR SP4N! :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)</li> <li>- Twitter @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile (Android dan iOS)</li> </ul> </li> <li>• <b>Kotak Pengaduan</b></li> </ul>

